



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2015/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan Kuasa Khusus RUSNI MINO, SH., beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At Taqwa Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 06/SKK/2015/PA.LBH, tanggal 01 April 2015, Sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 51/Pdt.G/2015/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan pada hari Kamis, 20 April 2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 15 Muharam 1421 Hijria, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, pada tanggal 28 April 2000, (bukti P-1 terlampir);

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang nama-namanya sebagai berikut : ANAK PERTAMA, (Laki-laki), umur 14 tahun, ANAK KEDU, (perempuan), umur 11 tahun, ANAK KETIGA, (perempuan), umur 11 saat ini keempat-empatnya dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan Bacan, selama \pm 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah di rumah kontrakan di Amasing Kota selama \pm 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Amasing Kota sampai dengan terakhir pisah, dimana Penggugat ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan saat ini telah menjelang 3 (tiga) bulan lamanya;
4. Bahwa tahun pertama sampai dengan tahun kedua membina rumah tangga, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki tahun ketiga dan selanjutnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Sifat Tergugat yang gemar minum minuman keras;
 - Sifat Tergugat yang tidak hormat kepada kedua orang tua Penggugat;
 - Sifat Tergugat yang mau menang sendiri;
 - Sifat Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah;
5. Bahwa kebiasaan Tergugat yang gemar minum minuman keras, ini sering dilakukan dengan teman-teman sepergaulan diluar sana, yang akibatnya ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sebagai isteri, Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa;
6. Bahwa kebiasaan Tergugat yang tidak menghormati kedua orang tua Penggugat, terjadi ketika Tergugat lagi bertengkar dengan Penggugat, sekalipun dihadapan kedua orangtua Penggugat, Tergugat tak segan



mencaci maki Penggugat dan yang lebih membuat Penggugat sangat tersinggung dan sakit hati tatkala itu tepatnya disekitar tahun 2006/2007/ dimana saat itu orangtua Penggugat menegur Tergugat agar jangan mengeluarkan kata-kata cacian kepada Penggugat, saat itu juga bukannya Tergugat diam tetapi malah sebaliknya mencaci-maki kedua orangtua Penggugat;

7. Bahwa disamping itu Tergugat juga tipe kepala keluarga yang malas mencari nafkah, yang dalam keseharian Tergugat hanya mengharapkan penghasilan dari Penggugat saja, sekalipun begitu bagi Penggugat tidak memperlakukan yang penting Tergugat harus menghargai Penggugat bukan sebaliknya menghina Penggugat dengan hal-hal yang tidak masuk akal sama-sekali, seperti hanya karena Penggugat terlambat memberikan uang rokok kepada Tergugat, Tergugat langsung marah dan menyiram wajah dan tubuh Penggugat dengan semangkuk air yang kala itu Penggugat lagi sementara makan, menghadapi tindakan Tergugat yang seperti ini selaku isteri Penggugat hanya menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak puas dengan tindakan itu, tepatnya dimalam hari pergantian tahun 2014 ke tahun 2015, Tergugat pulang dari main yoker, saat itu Penggugat dan anak-anak sudah terlelap tidur, entah karena apa Tergugat melemparkan ke tubuh Penggugat dengan seember pakaian, saat itu Penggugat kaget dari tidur disitulah langsung terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat langsung mengusir Penggugat keluar dari rumah, saat itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat, dengan tujuan ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini telah menjelang 3 (tiga) bulan lamanya;
8. Bahwa menghadapi sifat Tergugat yang seperti uraian-uraian Penggugat diatas jujur Penggugat telah menderita lahir maupun batin sejak lama namun Penggugat tetap berusaha mendampingi Tergugat sekali lagi dengan harpan Tergugat bisa berubah, akan tetapi sekali lagi tidak untuk Tergugat, akhirnya bagi Penggugat harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah dengan Tergugat tidak akan pernah



terwujud lagi, maka jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Biaya perkara diatur sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat diwakili Kuasanya maupun Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapat surat izin cerai dari atasan, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan dan telah dilakukan pula mediasi oleh ABDUL JARIS DAUD, SH., akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 sampai 3 benar;
2. Bahwa poin 4 sampai 8 tidak benar;
 - Bahwa alasannya karena masalah yang dijelaskan dalam duduk perkara tersebut masalah yang sudah selesai tiga tahun lalu. Disaat orang tua Penggugat menunaikan ibadah haji. Maka apa yang dijelaskan Penggugat diatas hanya di buat-buat dan mengada-ngada saja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menjelaskan masalah yang terjadi sesungguhnya dalam rumah tangga saya sehingga saya mengusirnya keluar dari rumah untuk pulang ke orangtuanya dengan tujuan, Penggugat bisa mengakui kesalahannya dan Tergugat bisa memaafkan semua kesalahan Penggugat dan memanggil pulang ke rumah kami untuk berkumpul bersama lagi namun Penggugat selalu merasa benar dan tidak mengakui kesalahan yang dilakukannya, karena setiap saat Tergugat selalu berkomunikasi dengan Penggugat untuk menanyakan benar atau tidak perbuatan yang Penggugat lakukan tetapi Penggugat selalu mengatakan terserah kamu mau bilang Penggugat apa, Tergugat pun mengupayakan bantuan nasehat dari tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat seperti bapak Muhammad Abusama dan Bapak Ahmad Ratuela namun Penggugat tidak menerima nasehat tersebut, semua yang Tergugat lakukan demi untuk menyelamatkan rumah tangga kami karena saya memikirkan nasib anak-anak manakala mereka besar nanti apa mereka siap menerima ejekan dari teman-teman yang sudah tahu orang tuanya bercerai, saya takut terganggu mental mereka dan trauma dengan masalah ini;

- Bahwa semua yang terjadi permasalahan ini karena Penggugat yang memulai atas perbuatan yang dilakukan (selingkuh) tanpa Penggugat memikirkan sebagai seorang isteri dan sudah mempunyai 4 orang anak dan lebih menyakitkan lagi Tergugat sebagai suami disaat anak pertama kami menceritakan kepada Tergugat bahwa Penggugat (mama) menelpon laki-laki selingkuhannya dan menyuruh anak pertama kami berbicara langsung dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa dengan kehadiran orang ketiga didalam rumah tangga Tergugat ini membuat kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri terkadang di tinggalkan dengan alasan banyak pekerjaan dikantor semua itu hanyalah alasan Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat sebagai seorang suami pernah datang di kantor Penggugat dan menanyakan kepada atasan Penggugat bahwa apakah di setiap kantor tidak ada jam istirahat, atasan Penggugat mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jam istirahat, semua Pegawai yang sudah berumah tangga semuanya pulang hanya Penggugat sendiri yang tidak pernah pulang karena Penggugat menggunakan waktu istirahat dengan menelpon berjam-jam diruangannya kata atasan Penggugat tersebut, begitupun cerita tetangga kepada saya sebagai Tergugat hanya mendengar dan bersabar atas semua ini;

- Bahwa karena Tergugat sebagai suami mengetahui ini menjelang tiga bulan terakhir di tahun 2014 dari bulan Oktober sampai Desember, sehingga tepat pada malam pergantian tahun 2014 ke 2015 di saat itu sepulang saya dari rumah bapak Muhammad Abusama Penggugat dalam keadaan tidur, Tergugat membangunkan Penggugat untuk menaruh makan tetapi si Penggugat bangun dari tidur dalam keadaan marah sehingga terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak mampu menahan kesabaran dan emosi saat itu, sehingga Tergugat melempar Penggugat dengan baskom yang isinya pakain dan disaat itu juga Tergugat merasa menyesal menikah dengan Penggugat karena Tergugat sebagai seorang Tergugat, Penggugat melanggar (sumpah janji) kewajiban sebagaimana yang terucapkan dalam nasihat perkawinan kami;
- Bahwa Tergugat tidak menerima gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Nomor: xxxxx Tanggal 22 April 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (NAMA PENGGUGAT) Nomor : xxxxx dari Bupati Kepala Daerah Pegawai Biasa pencacatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 24 Nopember 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS pada Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat anak menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah tanggal 20 April 2000 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang anaka ikut dengan Penggugat dan 2 orang anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan Agama Labuha karena ada sesuatu masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa masalahnya yang saksi ketahui 3 tahun terakhir ini sudah tidak akur lagi;
- Bahwa sebabnya karena Tergugat suka mabuk dan kalau sudah mabuk sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah lihat sudah 3 kali Tergugat mabuk minuman keras (cap tikus), Tergugat mabuk sendirian di luar rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kalau sudah mabuk suka mencaci maki dengan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat di rumah saksi dan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sikap saksi ketika Penggugat kembali tinggal bersama saksi, saksi hanya menyampaikan kepada Penggugat kalau masalah rumah tangga, selesaikan saja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja dan saksi dengar suara keras dari dalam kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, hanya mendengar Tergugat pernah menyiram Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar dari Penggugat, Tergugat meminta beli rokok tidak dikasih, langsung Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk jangan minum minuman keras tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat dan masalah rumah tangga menurut saksi itu tergantung Penggugat dan Tergugat;

2. TERGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar SMA, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tante saksi dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir dan sudah tidak ingat tahun menikahinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Amasing Kota (Rawa Badak) rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kos-sosan dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama laki-laki bernama ANAK PERTAMA, umur 14 tahun, anak kedua perempuan bernama ANAK PERTAMA, umur 11 tahun, anak ketiga perempuan bernama ANAK KETIGA, umur 11 tahun dan anak ke empat perempuan bernama Almufa, umur 11 tahun dan anak-anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, setelah saat itu pisah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sebab yang saksi ketahui karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa masalahnya Tergugat suka mabuk dan saksi sudah sering kali melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan saat itu orang tua Penggugat meleraikan Penggugat dan Tergugat langsung Tergugat mencaci maki orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat kalau Penggugat pernah diusir;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat disiram pakai air;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati, orang tua Penggugat pernah merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, sedangkan Tergugat keberatan terhadap keterangan saksi pertama Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat masih suka mabuk-mabukan hal tersebut tidak benar, yang benar Tergugat mabuk itu 3 tahun yang lalu tetapi setelah itu tidak lagi, dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Tergugat keberatan karena keterangan yang saksi kedua ceritakan hanya didengar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan pembuktian telah cukup dan kedua belah pihak tidak akan mengajukan bukti lagi;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan mengikut kepada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa didalam pengajuan gugatan perceraian ini, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur sebagaimana yang ditetapkan Pasal 3 peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan telah mendapatkan izin dari atasannya sesuai Surat Izin Cerai yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 16 Maret 2015 dengan Nomor: XX/BKBP/2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator hakim ABDUL JARIS DAUD, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan hakim mediator pada tanggal 20 April 2015 dan tanggal 27 April 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun ketiga pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan :
 - Sifat Tergugat yang gemar minum minuman keras;
 - Sifat Tergugat yang tidak hormat kepada kedua orang tua Penggugat;
 - Sifat Tergugat yang mau menang sendiri;
 - Sifat Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2014 memasuki awal tahun 2015 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan akan ketidakrukunan dalam rumah tangganya, meskipun penyebab ketidakrukunan dibantah dengan menyatakan bahwa penyebabnya justru karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat sering meninggalkan kewajiban sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah terhadap penyebab ketidakrukunan rumah tangganya, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 RBg, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal penyebabnya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah dibubuhi materai, telah *dinatzagelen* pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, serta Penggugat juga mengajukan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk), sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat pada point 1 yang telah diakui Tergugat dan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 20 April 2000;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang anak ikut dengan Penggugat dan 2 orang anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kurang lebih 3 tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui sebabnya karena Tergugat suka mabuk dan kalau sudah mabuk sering bertengkar serta Tergugat suka mencaci maki dengan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 3 bulan Penggugat di rumah saksi dan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sikap saksi pertama ketika Penggugat kembali tinggal bersama saksi, saksi hanya menyampaikan kepada Penggugat kalau masalah rumah tangga, selesaikan saja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama tidak pernah melihat, hanya mendengar Tergugat pernah menyiram Penggugat;
- Bahwa saksi kedua pernah melihat Penggugat disiram pakai air;
- Bahwa saksi pertama tidak pernah melihat hanya mendengar dari Penggugat, Tergugat meminta beli rokok tidak dikasih, langsung Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saksi pertama pernah menasehati Tergugat untuk jangan minum minuman keras tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat dan masalah rumah tangga menurut saksi itu tergantung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kedua tidak pernah menasehati, namun orang tua Penggugat pernah merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini 2 anak diasuh oleh Penggugat dan 2 anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun ke tiga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mabuk-mabukan dan ketika bertengkar Tergugat suka mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi bagaimana saksi mengetahuinya sesuai Pasal 1907 KUH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata atau keterangan-keterangan saksi berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Majelis juga akan memberikan perhatian kepada kesesuaian keterangan saksi-saksi terhadap suatu peristiwa sesuai dengan Pasal 1908 KUH Perdata atau jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan kedua belah pihak pada tahap jawab menjawab, hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau tidak dibantah akan dipertimbangkan oleh Majelis. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis mengutip pendapat Ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فإن أقرب بما ادعى عليه به لزمه ما أقرب به

Artinya : “*Apabila Tergugat membenarkan/mengakui apa yang dituntut terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tentang perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mabuk mabukan, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang sebab perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, seluruh keterangan dua saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat suka mabuk mabukan dan ketika bertengkar Tergugat suka mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diteloh digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

Artinya : *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan **talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H, oleh kami Drs. H. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN C, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUNA KABIR, S.HI. dan ALAMSYAH, S.HI. MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

MUNA KABIR, S.HI.

Hakim Anggota II,

Drs. H. M. RIDWAN C, MH.

ALAMSYAH, S.HI. MH.

Panitera,

NAIM ABDURAUF, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

Terbilang : dua ratus sebelas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)